P U T U S A N

Nomor 0130/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan IT, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai " **Pemohon** ";

M e l a w a n

Termohon , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan WO, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " **Termohon** ";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 130/Pdt.G/2015/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Pebruari 2008 di hadapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 18 Pebruari 2008;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
   3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir di Qatar, 13 Desember 2008;
   3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON,perempuan, lahir di Qatar, 06 September 2011;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar sejak 06 November 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon;

4.2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;

4.3. Terjadinya perselisihan dan percekcokan terus menerus yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis lagi walau dalam hal sepele;

4.4. Termohon pernah terlibat kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Jo 372 KUH Pidana tercatat di Porles Jakarta Utara;

4.5. Dari awal rumah tangga Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami;

4.6. Termohon sering melakukan fitnah dan kebohongan terhadap suami dan keluarga;

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak 14 Desember 2014, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sekamar dan sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan kebayoran Lama Jakarta Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan kebayoran Lama Jakarta Selatan, untuk dicatat perceraiannya;
9. Bahwa, mengingat selama ini Pemohon-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan yang baik dan biaya yang sangat besar, maka sangatlah tepat apabila pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak Pemohon selaku ayah kandungnya, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak-anak tersebut yang bernama: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir di Qatar, 13 Desember 2008; dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON,perempuan, lahir di Qatar, 06 September 2011; tetap dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan dan menjatuhhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di pengadilan agama Tigaraksa;
3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4) Menetapkan sebagai anak-anak yang bernama: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir di Qatar, 13 Desember 2008; dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir di Qatar, 06 September 2011; berada dalam hak pengasuhan (hadhonah) Termohon;
5) Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Dan Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon secara pribadi telah hadir di depan persidangan, selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator **ZAINUL ARIFIN., SH**. Dan menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dan penjelasannya sendiri, bila terjadi perceraian pemohon akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa yang diserahkan kepada Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, Termohon di depan sidang telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Dan termohon menerima kewajiban-kaewajiban yang diberikan oleh pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik karena pemohon tetap pada surat permohonan semula;

Bahwa atas replik pemohon tersebut, Termohon di depan sidang telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor - , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada tanggal 18 Pebruari 2008;yang telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagagai berikut :

1. **Saksi I,** di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suaminya yang bernama Pemohon menikah April 2014;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tangerang Selatan, dengan dikarnuiai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Nopember 2014, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan percekcokan;
- Bahwa penyebab karena Pemohon dan Termohon tidak adanya kecocokan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa disamping itu adalah Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami;
- Bahwa pada tanggal 14 desember 2014 antara Pemohon dan termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya 1 (satu) orang, maka bukti saksi tersebut belum dianggap saksi. Oleh karenanya Pemohon diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk melengkapi bukti saksi dengan sumpah pelengkap (supletoir). Dan atas perintah Ketua majelis Pemohon siap untuk bersumpah, sebagai berikut :

- Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa dalil-dalil yang saya ajukan di depan sidang adalah benar;
- Bahwa saya tidak rukun dengan isteri saya sejak tahun 2014;
- Bahwa saya sudah pisah rumah dengan Termohon sejak 14 Desember 2014;

Bahwa setelah Pemohon mengangkat sumpah di depan sidang, maka pembuktian dianggap selesai. Dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya, mohon untuk diputuskan cerai dengan Termohon hari ini. Dan termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak kebertan bercerai dengan pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 0130/Pdt.G/ 2015/ PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator **ZAINUL ARIFIN., SH**. telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1)dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon diantara salah satunya adalah karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lai tanpasepengetahuan Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon sedangkan didepan persidangan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dan menerima kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dan percekcokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon selaku suami. Akibatnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 14 Desember 2014 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya dibuktikan dengan alat bukti berupa satu saksi saja (unnus testis lunus testis) satu saksi bukan saksi, maka nilai pembuktian saksi yang telah diajukan oleh Pemohon; dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga untuk memenuhi bukti saksi, diperintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (Sumpah Suppletoir) sebgaimana pasal 156 HIR / 183 Rbg, dengan rumusan sebagai berikut:

- Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa dalil-dalil yang saya ajukan di depan sidang adalah benar;
- Bahwa saya tidak rukun dengan isteri saya sejak tahun 2014;
- Bahwa saya sudah pisah rumah dengan Termohon sejak 14 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya satu orang dan pula Pemohon di depan sidang telah melengkapi pembuktian dengan sumpah pelengkap (sumpah supletoir). Dengan demikian bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangganya dan hal-hal yang penyebab adanya perselisihan. Dan didepan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang pada intinya telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah, sementara majelis setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun. Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga dengan Termohon. Dalam kondisi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta, bahwa antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Didalam sebuah rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak pertengahan 14 Desember 2014 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas dapatlah diperoleh suatu bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali. Dan disamping itu pula dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa apapun alasannya perceraian yang bersangkutan sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia. Hal ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa keutuhan rumah tangga itu tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan oleh sepihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan serta rasa saling cinta mencintai dari masing-masing pasangan suami isteri. Jika dukungan dan kesetiaan dari salah satu pihak sudah tidak ada sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangganya selama ini, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi adanya sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dalam kesimpulannya telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon. Oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya;

Menimbang, disamping pertimbangan–pertimbangan tersebut bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya dan apapun yang melatar belakanginya, maka apabila terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri dengan perceraian. Dan dalam hal ini majelis hakim mengutip dalam sebuah kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi rasa cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekcokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud dari alasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta–fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Permohonan cerai Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, maka akibat perceraian, sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemohon akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Mut'ah wajib berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa yang diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon berupa kewajiban-kewajibannya untuk memberikan hak-haknya kepada Termohon.. Dan termohon di depan sidang telah menyatakan tidak keberatan kewaiban yang diberikan oleh Pemohon. Dengan demikian majelis hakim akan menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa iddah sesuai dengan kesanggupannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)., dan mut'ah berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu juta ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa yang diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2) Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3) Menghukum kepada pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4) Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa yang diserahkan kepada Termohon;
5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar setelah Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

6). Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tigaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015M, bertepatan dengan tanggal 14 J. Awwal 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH., MH, sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH dan Dra. Hj. AI JAMILAH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA .**sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH., MH

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Drs. MUHYAR, SH., MH	**Dra. HJ. AI JAMILAH., MH**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)